



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA  
putusan.mahkamahagung.go.id

P -

" UNTUK KEADILAN "

## SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perkara : PDM - 147/PPU/10/2019

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSTAM Bin MAPPIGAU**  
Tempat Lahir : Ara  
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 07 Juli 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Raden Sukma Rt.019 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Prop. Kal-Tim  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang kayu  
Pendidikan : -

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 21 Oktober 2019 Nomor : B-2202/O.4.22/Euh.2/10/2019 dan surat penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam tanggal 22 Oktober 2019 Nomor : 145/Pid.Sus/2019/PN.Pnj, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **RUSTAM Bin MAPPIGAU**, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 07.15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Provinsi Km. 06 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH dari arah Nipah-Nipah menuju Penajam dengan kecepatan 50 Km/Jam, pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi dan kawasan perumahan padat penduduk, kemudian pada saat Terdakwa melintasi Jalan Provinsi Km. 06 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara pada jarak 7 (tujuh) meter terdakwa melihat korban SRIYATI Binti JASMAN sedang menyeberang jalan dari arah kiri jalan ke sebelah kanan jalan dari arah Terdakwa dan Terdakwa yang melihat korban SRIYATI Binti JASMAN menyeberang jalan terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan dan menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, sehingga sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh korban SRIYATI Binti JASMAN hingga korban tersungkur;
- Bahwa karena kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban SRIYATI Binti JASMAN meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/065/VER/RM/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEPTIANI KUSUMANINGTYAS Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, menerangkan bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2019 telah melakukan pemeriksaan korban SRIYATI Binti JASMAN dengan hasil pemeriksaan :
  - Keadaan Umum : Lemah, kesadaran menurun.
  - Kepala : Bagian yang tertutup rambut : rambut kepala berwarna hitam, lurus sebahu. Pada kepala sisi sebelah kanan terdapat luka robek kurang lebih tujuh centimeter kali dua centimeter disertai dengan lebam berwarna merah keunguan dan bengkak.
  - Anggota Gerak Bawah : Pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet dan dapat digerakan dengan kurang maksimal.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan seorang perempuan yang dimaksud, ditemukan adanya luka robek pada kepala sisi sebelah kanan kurang lebih panjang tujuh centimeter kali lebar dua centimeter disertai dengan lebam berwarna merah keunguan dan bengkak. Serta pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet dan dapat digerakan dengan kurang maksimal, yang diduga karena benturan benda tumpul.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/093/RM-SKK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI ASHAQ, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ini menyatakan bahwa SRIYATI Binti JASMAN dinyatakan meninggal tanggal 13 Agustus 2019 pukul 15.15 Wita telah dinyatakan meninggal dunia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengadilan Lintas dan Angkutan Jalan.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk sebagai berikut :

## I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi **WAHYUDI Bin AHMAD PALATUI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 07.15 Wita telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH warna putih;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, dan yang saksi ketahui pada saat saksi sedang berjalan dari arah penajam, saksi sudah melihat seorang perempuan berada di tengah jalan dengan posisi tertelungkup tidak sadarkan diri dan seorang laki-laki serta sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH warna putih berada di tengah jalan dengan posisi rebah sebelah kiri, kemudian saksi mendengar dari pembicaraan pengendara sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH warna putih dan warga disekitar TKP bahwa seorang Perempuan tersebut akan menyeberang jalan dari arah kiri jalan, dan saat di pertengahan badan jalan, sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH warna putih yang berjalan dari arah Nipah-nipah menabrak perempuan tersebut;
  - bahwa lokasi ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan daerah perumahan sepi penduduk dan Kondisi jalan terbuat dari aspal, jalan lurus, jalan kering, cuaca cerah, pagi hari, dan arus lalu lintas sedang;
  - Bahwa barang bukti adalah benar;Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
2. Saksi **MUHAMMAD ILHAM Bin SAHABUDDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 07.15 Wita telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH warna putih;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Lalu lintas Polres Penajam Paser Utara yang pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sedang bertugas mekulan oleh Tempat Kejadian Perkara;
  - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di jalan melakukan pengaturan arus lalu lintas di depan SD. 014 Kel. Nipah-Nipah;
  - Bahwa sekira jam 07.20 wita saksi sendiri mendatangi TKP Kecelakaan tersebut, setelah saksi tiba di TKP kecelakaan saksi hanya melihat Pengendara sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH warna putih dan Kendaraannya berada di Pinggir jalan sebelah kiri dari arah Nipah-nipah dan ada beberapa orang / warga sekitar sedang berdiri didekat pengendara Sepeda Motor tersebut, sedangkan pejalan kaki sudah tidak ada di TKP, dan menurut keterangan warga bahwa Pejalan kaki yaitu seorang Perempuan sudah di bawa ke RS. Ratu Aji Putri Botung Nipah-nipah menggunakan Mobil;
  - Bahwa pada saat Olah TKP, saksi dan rekan kerja saksi tidak menemukan bekas goresan maupun bekas pengereman dari kendaraan di jalan Aspal, namun menurut keterangan para saksi, bahwa pada saat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, para saksi melihat Korban adalah seorang Perempuan berada di dekat Garis Marka terputus dengan kondisi tertelungkup, tepatnya di sebelah kiri dari arah Nipah-nipah menuju Penajam, sedangkan pengendara dan Sepeda motor berada di dekat garis kuning pembatas jalan;
  - bahwa saksi berpendapat bahwa Pengendara sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH warna putih tidak berkonsentrasi dan tidak ngutamakan Pejalan Kaki yang sedang menyeberang jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
3. Saksi **NYARI Bin SARPANI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 07.15 Wita telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara pejalan kaki yang merupakan isteri saksi yaitu (Alm) SRIYATI Binti JASMAN dengan pengendara sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH warna putih yang mengakibatkan (Alm) SRIYATI Binti JASMAN meninggal dunia;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kebun milik Panti Asuhan Al Ikhlas dan sedang merintis kebun;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut pada pukul 09.00 Wita setelah diberitahu oleh H. ROHIM yang menyampaikan bahwa Isteri saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan sudah berada di RSUD PPU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa isteri saksi pada saat di RSUD dalam keadaan masih sadar dan mengalami luka pada bagian kepala, kaki sebelah kiri luka kecut;
  - Bahwa pada saat akan dirujuk ke RSUD Kanujoso Balikpapan dalam perjalanan isteri saksi meninggal dunia;
  - Bahwa saksi sudah ikhlas atas kehilangan isteri saksi akibat kecelakaan lalu lintas ini dan ini merupakan musibah bagi saya dan keluarga saya dan saya serahkan permasalahan ini ke pihak Kepolisian;
  - Bahwa dari pihak terdakwa ada memberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pemakaman isteri saya dan memberikan barang berupa beras, rokok, sayuran, dan minuman untuk acara di rumah saya;
  - Bahwa terdakwa juga memberikan biaya pengobatan di RUD Penajam sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP dari keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang diberikannya di sidang secara bebas tanpa paksaan dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, kemudian keterangan para saksi bersesuaian antar satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 dan Pasal 185 ayat (1), (6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

### II. SURAT :

- Visum et Repertum Nomor : 445/065/VER/RM/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEPTIANI KUSUMANINGTYAS Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/093/RM-SKK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI ASHAQ, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ini menyatakan bahwa SRIYATI Binti JASMAN dinyatakan meninggal tanggal 13 Agustus 2019 pukul 15.15 Wita telah dinyatakan meninggal dunia.

### III. KETERANGAN TERDAKWA :

- RUSTAM Bin MAPPIGAU**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH dari arah Nipah-Nipah menuju Penajam dengan kecepatan 50 Km/jam;
  - Bahwa pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi dan kawasan perumahan padat penduduk;
  - Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melintasi Jalan Provinsi Km. 06 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara pada jarak 7 (tujuh) meter terdakwa melihat korban SRIYATI Binti JASMAN sedang menyeberang jalan dari arah kiri jalan ke sebelah kanan jalan dari arah Terdakwa dan Terdakwa yang melihat korban SRIYATI Binti JASMAN menyeberang jalan terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan dan menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, sehingga sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh korban SRIYATI Binti JASMAN hingga korban tersungkur;
  - Bahwa dari pihak terdakwa ada memberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pemakaman korban dan memberikan barang berupa beras, rokok, sayuran, dan minuman untuk acara di rumah korban;
  - Bahwa terdakwa juga memberikan biaya pengobatan di RUD Penajam sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti adalah benar.

### IV. PETUNJUK :

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) butir d KUHAP salah satu alat bukti yang sah adalah *petunjuk*, di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan petunjuk adalah *perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*, demikian pula didalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP bahwa *petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa*, sehingga dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dan didukung adanya barang bukti maka terdapat persesuaian antara keadaan yang satu dengan yang lainnya yaitu bahwa benar terdakwa **RUSTAM Bin MAPPIGAU**, Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

arah Nipah-Nipah menuju Penajam dengan kecepatan 50 Km/Jam, pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi dan kawasan perumahan padat penduduk, kemudian pada saat Terdakwa melintasi Jalan Provinsi Km. 06 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara pada jarak 7 (tujuh) meter terdakwa melihat korban SRIYATI Binti JASMAN sedang menyeberang jalan dari arah kiri jalan ke sebelah kanan jalan dari arah Terdakwa dan Terdakwa yang melihat korban SRIYATI Binti JASMAN menyeberang jalan terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan dan menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, sehingga sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh korban SRIYATI Binti JASMAN hingga korban tersungkur, dengan demikian menandakan telah terjadi tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" dan pelakunya adalah terdakwa **RUSTAM Bin MAPPIGAU**, maka hal ini dapat dijadikan petunjuk.

### V. **BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai surat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 74/Pen.Pid/2019/PN.Pnj Tanggal 19 Maret 2019 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP, barang bukti yang telah disita berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KT 5189 ZH beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar SIM C An. RRUSTAM.
- 1 (satu) lembar KTP An. RUSTAM.
- 1 (satu) STNKB Motor Honda Vario.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya.

### Majelis Hakim yang terhormat,

### Analisa Yuridis :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap terdakwa didakwakan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

#### **1. Unsur Barang Siapa**

Unsur setiap orang yang dimaksud di sini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa **RUSTAM Bin MAPPIGAU**, di mana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **RUSTAM Bin MAPPIGAU** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

*Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi.*

#### **2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH dari arah Nipah-Nipah menuju Penajam dengan kecepatan 50 Km/Jam, pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

arus lalu lintas sepi dan kawasan perumahan padat penduduk, kemudian pada saat Terdakwa melintasi jalan Provinsi Km 969 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara pada jarak 7 (tujuh) meter terdakwa melihat korban SRIYATI Binti JASMAN sedang menyeberang jalan dari arah kiri jalan ke sebelah kanan jalan dari arah Terdakwa dan Terdakwa yang melihat korban SRIYATI Binti JASMAN menyeberang jalan terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan dan menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, sehingga sepeda motor Honda Vario KT 5189 ZH yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh korban SRIYATI Binti JASMAN hingga korban tersungkur.

*Dengan demikian unsur kan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintastelah terbukti dan terpenuhi.*

### **3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa karena kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban SRIYATI Binti JASMAN meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/065/VER/RM/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEPTIANI KUSUMANINGTYAS Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, menerangkan bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2019 telah melakukan pemeriksaan korban SRIYATI Binti JASMAN dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Lemah, kesadaran menurun.

- Kepala : Bagian yang tertutup rambut : rambut kepala berwarna hitam, lurus sebahu. Pada kepala sisi sebelah kanan terdapat luka robek kurang lebih tujuh centimeter kali dua centimeter disertai dengan lebam berwarna merah keunguan dan bengkak.

- Anggota Gerak Bawah : Pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet dan dapat digerakan dengan kurang maksimal.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan seorang perempuan yang dimaksud, ditemukan adanya luka robek pada kepala sisi sebelah kanan kurang lebih panjang tujuh centimeter kali lebar dua centimeter disertai dengan lebam berwarna merah keunguan dan bengkak. Serta pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet dan dapat digerakan dengan kurang maksimal, yang diduga karena benturan benda tumpul.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/093/RM-SKK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI ASHAQ, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ini menyatakan bahwa SRIYATI Binti JASMAN dinyatakan meninggal tanggal 13 Agustus 2019 pukul 15.15 Wita telah dinyatakan meninggal dunia.

*Dengan demikian unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti dan terpenuhi.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah menurut hukum.

### **Majelis Hakim yang terhormat,**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa **RUSTAM Bin MAPPIGAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **RUSTAM Bin MAPPIGAU**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa pantas untuk dihukum.

Mengingat ketentuan Pasal 183 KUHAP maka kami telah dapat atau cukup membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk.

Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa **RUSTAM Bin MAPPIGAU** dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Karena kelalaian terdakwa mengakibatkan korban SRIYATI Binti JASMAN meninggal dunia.

#### **Hal-hal yang meringankan :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban SRIYATI Binti JASMAN.
- Terdakwa belum pernah diadili;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan.

### ----- M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM Bin MAPPIGAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSTAM Bin MAPPIGAU** dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_ dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KT 5189 ZH beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) lembar SIM C An. RRUSTAM.
  - 1 (satu) lembar KTP An. RUSTAM.
  - 1 (satu) STNKB Motor Honda Vario.Dikembalikan kepada yang berhak melalui **RUSTAM Bin MAPPIGAU**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019.

Jaksa Penuntut Umum

**YUDA VIRDANA PUTRA, SH.**

Jaksa Muda NIP. 19841103 200712 1 001